



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 218 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA SAGURUWJUW DI DESA
MADOBAK KECAMATAN SIBERUT SELATAN SEBAGAI KESATUAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi persetujuan DPRD;
 - b. bahwa permohonan rekomendasi persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, telah disampaikan melalui Surat Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 743/53/Bup, tanggal 31 Januari 2020 perihal Rekomendasi Uma Saguruwjuw;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari DPRD belum memberikan jawaban atas permohonan rekomendasi pengakuan Uma, Bupati dapat menetapkan permohonan pengakuan dan perlindungan Uma;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Uma Saguruwjuw di Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 49 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor 50/BA-P4U/XI-2019 Tanggal 28 November 2019 tentang Usulan Penetapan Uma Saguruwjuw di Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Uma Saguruwjuw di Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEDUA** : Uma Saguruwjuw sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wilayah adat, sebagai berikut:
- a. Batas Wilayah;
 1. Batas Alam dan Titik Kordinat; dan

Utara	:	- Bat Kokkok 47 M 0514790 UTM 9818466
		- Mongan Bat Toktuk 47 M 0515947 UTM 9819619
Selatan	:	- Tirit Masipeu 47 M 0515810 UTM 9817261
		- Leleu Malakgasat 47 M 0514890 UTM 9817212
Timur	:	- Leleu Tutut Karai 47 M 0516388 UTM 9818615
		- Abre 47 M 0515950 UTM 9817555
Barat	:	- Leleu Matekgeiluk 47 M 0513767 UTM 9817225
		- Enungan Sitak Ngungu 47 M 0513448 UTM 9817608

2. Batas Administratif.

- Utara : Berbatasan dengan Wilayah Adat Sakulok;
- Selatan : Berbatasan dengan Wilayah Adat Sagari;
- Timur : Berbatasan dengan Wilayah Adat Sabolak Komunitas Sotdok Lakeu; dan
- Barat : Berbatasan dengan Wilayah Adat Tasiriugai.
- b. Wilayah Adat Seluas 436,34 Ha; dan
- c. Hutan Adat Seluas 436,34 Ha Ha berada di Kawasan Hutan Produksi Konversi dan Hutan Produksi.
- KETIGA : Peta Wilayah Adat dan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Wilayah Adat Uma Saguruwjuw sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b merupakan satu kesatuan dengan wilayah administratif Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KELIMA : Mengakui keberadaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Uma Saguruwjuw, baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini menjadi dasar untuk mencatumkan wilayah Masyarakat Hukum Adat Uma Saguruwjuw di Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta;
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
7. Kepala Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Camat Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
9. Kepala Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
10. Ketua BPD Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Kab. Kepulauan Mentawai;
11. Uma Saguruwjuw di Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Kab. Kepulauan Mentawai.

PETA WILAYAH ADAT UMA SAGURUJUJUW
 Kabupaten Kepulauan Mentawai
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Luas: 436,34 Hektare
 Skala: 1:15.000

KETERANGAN SIMBOL

- Base Wilayah Adat Uma Sagurujujuw
- Sungai
- Titik Penting
- Kampung lama
- Kontur
- HP
- HPK

PENGUNAAN LAHAN:

- Lahan Hutan
- Perladangan
- Pemukiman
- Rawa

Sesuai Wilayah Adat Suku Sabolek, Kawasan Hutan:
 HP: 365,27 Hektar
 HPK: 49,27 Hektar
 Total: 414,54 Hektar

SUMBER:

- Survei Lapangan Masyarakat Adat Uma Sagurujujuw
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Bakosurtanal 1:50.000, lembar 0714 - 13
- Peta Kontur BAPPEDA Kepulauan Mentawai
- Peta Kawasan Hutan SK 35/Menhut-II/2013


Sistem Grid dan Proyeksi:

- 1. Universal Transverse Mercator UTM 47 S
- 2. Datum WGS 1984




TIM SURVEI:

- 1. Anan Lebang Sagurujujuw
- 2. Anan Mairi Sagurujujuw
- 3. Anan Jona Sagurujujuw
- 4. Permain Saigo
- 5. Perfindungan Tallelu
- 6. Nulker Sababebet
- 7. John Lukas Sababegen

KETERANGAN LOKASI



Wilayah Adat Uma Sagurujujuw secara Administratif berada di Dusun Rogdok Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat



516050

515952

514000

98°50'E

98°30'E

98°10'E

98°00'E

97°50'E